



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya mengancam perkembangan sumber daya manusia serta kehidupan bangsa dan negara, sehingga perlu dilakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika secara terintegrasi, terarah dan berkesinambungan;
- b. bahwa wilayah Pemerintahan Kabupaten Lebak memiliki potensi menjadi pintu masuk dan wilayah edar dalam memproduksi narkotika dan prekursor narkotika;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah perlu menyusun regulasi berupa Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
6. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
7. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
8. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.
9. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
10. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
11. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

12. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan dibentuk Peraturan Daerah adalah:

- a. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- b. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- c. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini memuat:

- a. pelaksanaan fasilitasi;
- b. pencegahan;

- c. antisipasi dini;
- d. penanganan;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. rehabilitasi;
- g. pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. pendanaan; dan
- k. sanksi.

BAB II

PELAKSANAAN FASILITASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dilaksanakan oleh camat.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika di Kelurahan dilaksanakan oleh lurah.

- (5) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa dilaksanakan oleh desa.

BAB III

PENCEGAHAN

Pasal 6

- (1) Pencegahan Narkotika dapat dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi bahaya Narkotika.
- (2) Sosialisasi bahaya Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa, dan/atau pelaku usaha di Daerah.
- (3) Sosialisasi bahaya Narkotika yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dan/atau Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. workshop;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. penyuluhan;
 - f. pagelaran, festival seni, dan budaya;
 - g. outbond;
 - h. perlombaan;
 - i. pemberdayaan masyarakat;
 - j. pelatihan masyarakat;
 - k. karya tulis ilmiah;
 - l. diseminasi, asistensi, dan bimbingan teknis; dan
 - m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

- (4) Sosialisasi bahaya Narkotika yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kegiatan:
 - a. pemasangan iklan dan/atau papan pengumuman larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah di lihat di lingkungan tempat usaha; dan/atau
 - b. melaksanakan kampanye dan penyebarluasan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui media cetak, elektronik dan media sosial.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sosialisasi bahaya Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) di atur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV ANTISIPASI DINI

Pasal 7

- (1) Antisipasi dini Narkotika dapat dilakukan melalui pelaksanaan deteksi dini.
- (2) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan assessment dan tes urine kepada siswa Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah;
 - b. pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
 - c. penjaringan rutin di tempat hiburan malam; dan
 - d. pelibatan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dan Desa.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENANGANAN

Pasal 8

- (1) Penanganan dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan dengan menyusun rencana aksi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada format rencana aksi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melakukan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. kerja sama atau kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
 - b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;

- c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di Daerah dan forum pembauran kebangsaan;
 - d. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah; dan
 - e. pelibatan tokoh masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

REHABILITASI

Pasal 10

- (1) Rehabilitasi Narkotika dapat dilakukan dengan melaksanakan peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (2) Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kegiatan:
 - a. penyediaan layanan rehabilitasi di pusat kesehatan masyarakat, lembaga rehabilitasi yang berbentuk klinik dan/atau rumah sakit yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi yang kompeten.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan instansi/lembaga yang memiliki tempat/pusat rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kerja sama dengan instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pasal 11

Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di bentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

Pasal 12

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah terdiri atas:
- a. ketua : 1. Bupati; dan
2. Wakil Bupati.
 - b. wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah;
 - c. wakil ketua 2 Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten
 - d. sekretaris/ketua : Kepala Badan Kesatuan pelaksana harian Bangsa dan Politik Kabupaten; dan
 - e. anggota : 1. unsur Perangkat Daerah di Kabupaten sesuai dengan kebutuhan;
2. unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kabupaten; dan
3. unsur Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten.
- (2) Wakil Ketua 2 Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

jika belum terbentuk digantikan oleh perwakilan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten.

- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 1 terdiri atas:
- a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Pendidikan;
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - e. Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (5) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan terdiri atas:
- a. ketua : camat;
 - b. wakil ketua/ pelaksana harian : sekretaris camat;
 - c. anggota : 1. kepala desa atau lurah;

2. unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan; dan
 3. unsur Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) betugas:
- a. menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa terdiri atas:
- a. ketua : Kepala desa;
 - b. wakil ketua/ pelaksana harian : sekretaris desa;
 - c. anggota :
 1. ketua Rukun Warga;
 2. Ketua Rukun Tetangga;
 3. Tokoh masyarakat;
 4. unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia di Desa;dan

5. unsur Tentara Nasional
Indonesia di Desa.

- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi Daerah di Daerah.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi Daerah di Kecamatan, Desa, dan/atau Kelurahan.

Pasal 16

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lingkup Daerah kepada Gubernur.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (3) Kepala desa atau lurah melaporkan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa atau Kelurahan kepada Bupati melalui camat.

Pasal 17

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

Pasal 18

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Bupati melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dan Desa atau Kelurahan.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan Sosialisasi bahaya Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat diberikan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan/penghentian usaha; dan
 - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Badan Narkotika Kabupaten Lebak yang dibentuk oleh Keputusan Bupati tetap menjalankan tugas sampai dengan terbentuknya Tim Terpadu Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 15 Oktober 2025

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 15 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/Ttd.

BUDI SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2025 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Kabupaten Lebak sebagai daerah pariwisata yang memiliki tingkat lalu lintas manusia yang cukup tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan, sangat memungkinkan menjadi tempat yang potensial bagi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selain itu, dewasa ini kasus tindak pidana Narkotika di Kabupaten Lebak menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu diperlukan upaya Pencegahan, penanggulangan Penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan Peredarannya di era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan menyusun suatu regulasi Daerah Kabupaten, yakni dengan melakukan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Sedangkan dalam rangka mencegah dan penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas administrasi Daerah.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha Pencegahan dan penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika, adapun peran serta yang melibatkan masyarakat diantaranya adalah melakukan kerja sama atau kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan yang melibatkan lembaga kemasyarakatan, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan, menggalakan pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika, juga melibatkan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat, forum pembauran kebangsaan, pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat dan juga pelibatan tokoh masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi Dinas Kesehatan/Dinas Pendidikan/Dinas Sosial/Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Dinas Pemuda dan Olah Raga dan/atau Perangkat Daerah lain yang ditentukan oleh Bupati

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pelaku usaha adalah perseorangan/badan usaha/badan hukum yang memiliki izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Rumah Makan/Restoran, Cafe, Hotel, Tempat Wisata, Kolam Renang, Perusahaan atau Pabrik

Ayat (3)

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan *outbond* adalah kegiatan seperti jambore, perkemahan dan napak tilas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 20256

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA

FORMAT PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA

No	Rencana Aksi	Penanggung jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Penyusunan peraturan daerah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika					
Sosialisasi					
Pelaksanaan deteksi dini					
Pemberdayaan masyarakat					
Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika					
Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis dan/atau rahabilitasi sosial					
Peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional					
Penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika					
Rencana Aksi Lainnya					

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA